



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 10 TAHUN 1996**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 15 TAHUN 1995**

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 1985 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL DAN PARKIR KENDARAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Retribusi Terminal Dan Parkir Kendaraan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Retribusi Terminal Dan Parkir Kendaraan salah satu Pasalnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Retribusi Terminal Dan Parkir Kendaraan (Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1986 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 1985 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DAN PARKIR KENDARAAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Retribusi Terminal dan Parkir Kendaraan yang telah disahkan dengan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/97/1986 tanggal 14 April 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1986 Nomor 2 yang telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Retribusi Terminal dan Parkir Kendaraan yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/223/1994 tanggal 9 Juni 1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1994 Nomor 5 diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 3 ayat (3) huruf c :
Dihapus
- B. Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah dapat mengeluarkan ijin parkir khusus untuk keperluan bongkar muat barang ditempat-tempat khusus dengan suatu permohonan tertulis dan kepada pemohon dikenakan retribusi parkir sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/bulan untuk kendaraan roda empat jenis pick up / station dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / bulan untuk jenis truk dalam jangka waktu tertentu.

- C. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

Pasal 5

Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi kendaraan Dinas Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

D. Pasal 8 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

(1) Pelanggaran terhadap tidak dipatuhinya Pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

E. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Yang dimaksud kendaraan Dinas Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung adalah Kendaraan Dinas yang bemonor Polisi AA E.

Pasal 6 s/d Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal : 6 September 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG
CAP. TTD.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG
CAP. TTD.

S. K A P I ' I

Drs. SARDJONO, SH CN

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 21 Nopember 1995 Nomor : 188.3/359/1995

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Nomor : 10 Tanggal : 20 Pebruari 1996

Seri : No. :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG

CAP. TTD.

Drs. SOEKENDRO
Pembina Utama Muda
NIP. 500032371